

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG PELAKSANAAN PENGUPAHAN
DI PERUSAHAAN AINI BATIK PEKALONGAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MILZAMAH
NIM: 00380146**

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.

2. FATMA AMILIA, S. Ag., M.Si.

**MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Milzamah

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Milzamah

NIM : 00380146

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pengupahan di Perusahaan Aini Batik Pekalongan,"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam muamalat pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wa-salamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Jumadil Ula 1425 H

12 Juli 2004 M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.

NIP: 150 260 055

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Milzamah

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Milzamah

NIM : 00380146

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pengupahan di Perusahaan
Aini Batik Pekalongan,"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam muamalat pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wa-salamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Jumadil Ula 1425 H

12 Juli 2004 M

Pembimbing II



Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

NIP: 150 277 618

HALAMAN PENGESAHAN

Bismillāhirrahmānirrahīm

Skripsi Berjudul :

“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pengupahan
Di Perusahaan Aini Batik Pekalongan”

Disusun Oleh:

MILZAMAH
NIM. 00380146

Telah diujikan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis 29 Juli 2004 M/
11 Jumadil Akhir 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 1 Agustus 2004 M
14 Jumadil Akhir 1425 H



Dekan Fakultas Syariah

Drs. H. Malik Madaniy, MA
NIP: 150 182 698

PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Dr. Ainur Rofiq, MA.
NIP: 150 289 213

Sekretaris Sidang

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag
NIP: 150 289 435

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP: 150 260 055

Pembimbing II

Fatma Amilia S.Ag, M.Si
NIP: 150 277 618

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP: 150 260 055

Penguji II

Drs. Riyanta, M. Hum
NIP: 150 259 417

Persembahan

Skripsi ini penulis persembahkan kepada
Almamater tercinta
Kepada mereka yang senantiasa
Bapak dan Ibu
Selalu memberikan nasehat dan doa dengan tulus dengan ikhlas
Mbak Mudah dan Mas Sughro, buah hati; Tsani dan Aniel
Mas Bisri dan Mbak Sari, buah hati; Pipit
Mas Kamal dan Mbak Usnul, buah hati; Navil
Mak Nur dan Mas Dhofar, buah Hati; Zila
Adikku Eris dan Syafa
Mas Hady
Yang senantiasa menemani dalam suka dan duka



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد ان محمدا رسول الله،
الصّلاة والسّلام على هذا النبي الأمين، وعلى أله وأصحابه أجمعين. أما
بعد:

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan kekuatan kepada penyusun, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan walaupun harus diakui bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangannya. Limpahan rahmat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Dalam skripsi ini, penyusun berupaya untuk memaparkan sejelas mungkin tentang tinjauan hukum Islam berkenaan dengan pelaksanaan pengupahan di perusahaan Aini Batik Pekalongan, sehingga akan terlihat apakah model pengupahan yang dilaksanakan selama ini telah sesuai dengan norma-norma yang terkandung di dalam hukum Islam tersebut.

Selesainya penulisan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang dari awal hingga akhir penulisan telah memberikan banyak masukan, sehingga penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak M.S. Khalil, M.Si., selaku Pembimbing Akademik.
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum. dan Ibu Fatma Amilia, S. Ag., M.Si. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah dengan sabar,


teliti dan bijaksana senantiasa membimbing dan mengarahkan penyusun serta banyak memberikan masukan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

4. Segenap dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah, khususnya Jurusan Muamalah
5. Kedua orang tua dan seluruh keluarga penyusun yang senantiasa mendo'akan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. Rekan-rekan di Asrama an-Najāh Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat serta membantu penyusun dalam melengkapi bahan referensi yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu.

Meskipun penyusun telah berusaha mencurahkan segala kemampuan dan pikiran untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, namun penyusun menyadari keterbatasan dan kekurangan karya tulis ini, sehingga saran dan kritik membangun selalu penyusun harapkan. Akhirnya, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat terutama bagi penyusun pribadi dan semua pihak, serta dapat memberikan sumbangan terhadap kemajuan khazanah keilmuan Islam. Amin.

Yogyakarta, 12 Jumadil Ula 1425 H
30 Juni 2004 M

Penyusun


Milzamah
00380146

ABSTRAK

Dalam masalah perburuhan tidak lepas akan adanya pemenuhan akan hak-hak bagi karyawan yang berupa imbalan dari jasa atau manfaat yang diberikan kepada perusahaan yang berbentuk materiil sesuai dengan norma-norma pengupahan dalam hukum Islam.

Pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari norma-norma tersebut dan muncul rasa ketidakadilan pekerja atau buruh terhadap upah yang diterima atau sebaliknya, majikan tidak memberikan upah pada pekerja sesuai dengan haknya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang: *pertama* tata cara pelaksanaan pengupahan di perusahaan Aini Batik, *kedua*, apakah pelaksanaan di perusahaan Aini Batik sesuai dengan hukum Islam atau belum yang terletak di Desa Gumawang Kecamatan Wiradesa Pekalongan.

Populasi atau sampel penelitian ini adalah seluruh karyawan yang ada di perusahaan Aini Batik Gumawang yang berjumlah 64 karyawan. Dalam pengambilan data penyusun dengan menggunakan wawancara, angket dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis *kualitatif*, merupakan data *deskriptif analitik*, yaitu yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dari perilaku mereka yang nyata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya pengupahan terlebih dahulu ada perjanjian kerja, dimana kebiasaan sistem perjanjian kerja yang ada di perusahaan Aini Batik secara lisan telah menunjukkan kesesuaian dengan hukum Islam. Sistem perjanjian kerja di perusahaan itu adalah seseorang yang melamar pada perusahaan dan memohon untuk diterima sebagai karyawannya. Apabila perusahaan menerima seorang pelamar tersebut maka terjadilah akad diantara keduanya tanpa adanya paksaan diantara kedua belah pihak. Sedang mengenai pelaksanaan pengupahannya menganut pada sistem mingguan. Upah yang dijanjikan perusahaan berdasarkan angket sekitar 100 % menyatakan bahwa upah diberikan tepat waktu tanpa ada penundaan. Adapun upah yang diterima tiap karyawan sebagian ada yang sudah dapat mensejahterakan hidupnya dan ada yang belum dikarenakan tergantung pada jenis pekerjaan mereka. Mengenai pelaksanaan pembayaran upah dinyatakan telah sesuai dengan hukum Islam karena berdasar pada adat kebiasaan yang berlaku di perusahaan ini Aini Batik dan Daerah pekalongan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	`	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

ـَ	kasrah	ditulis	i
ـِ	fathah	ditulis	a
ـُ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدَّتْ	ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur' ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	zawīl-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	ahlus-sunnah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II GAMBARAN UMUM DESA GUMAWANG DAN PERUSAHAAN AINI BATIK	
A. Tinjauan Geografis dan Demografis Desa Gumawang	17
B. Perusahaan Aini Batik di Gumawang	19
1. Sejarah Berdirinya Perusahaan Aini Batik	19
2. Proses Produksi Batik	21
3. Proses Pemasaran Batik	23

C. Sistem Perjanjian Kerja	25
D. Hak dan Kewajiban Pengusaha dan Karyawan	27
E. Pelaksanaan Pengupahan	28
BAB III SISTEM PENGUPAHAN DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Upah	35
B. Sigat Akad	44
C. Pelaksanaan Pengupahan	48
BAB IV ANALISIS TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN DI PERUSAHAAN AINI BATIK	
A. Analisis Sistem Perjanjian Kerja	56
B. Analisis Pelaksanaan Pengupahan	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran-Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemah	I
2. Biografi Ulama'	III
3. Pedoman wawancara	V
4. Angket	VI
5. Surat Keterangan Setelah Penelitian	VIII
6. Foto-foto Hasil Penelitian	IX
7. Daftar Nama Karyawan	XII
8. Izin Penelitian	XV
9. Peta	XIX
10. Curriculum Vitae.....	XX

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian mu'amalah menurut bahasa berasal dari kata **عَامَلَ - يُعَامِلُ** yang mengikuti wazan **فَاعَلَ - يُفَاعِلُ - مُفَاعَلَةٌ** yang berarti saling bertindak, saling berbuat atau saling mengamalkan.¹ Mu'amalah menurut pembagian golongan Syāfi'ī merupakan salah satu pembahasan fiqh untuk urusan-urusan keduniaan selain hukuman dan perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia dan alam sekitarnya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya,² dimana manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia dalam hidupnya memerlukan sesamanya yang bersama-sama hidup di dalam suatu masyarakat.

Dalam pergaulan hidup ini, setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban di dalam pergaulannya. Setiap orang mempunyai hak yang harus selalu diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap orang lain.

Satu hal yang harus dicatat adalah, meskipun bidang mu'amalah langsung menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Hal ini berarti bahwa pergaulan hidup di dunia akan

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1.

² Mashuda Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam Fiqh Mu'amalah* (Surabaya: Central Media, 1992), hlm. 32.

mempunyai akibat di akhirat. Hukum mu'amalah Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang telah ditentukan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah rasul.
2. Mu'amalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat.
4. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.³

Dalam kehidupan bermasyarakat, disadari atau tidak bahwa manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya guna memenuhi segala kebutuhan hidupnya.⁴ Berkaitan dengan hal tersebut, al-Qur'an selain memberi tekanan yang sangat besar terhadap pentingnya bekerja, juga dengan jelas menunjukkan bahwa manusia diciptakan di muka bumi untuk bekerja demi kehidupannya.⁵

Bekerja yang berarti mengerahkan tenaga fisik atau pikiran untuk memperoleh imbalan berupa uang mencakup seluruh bentuk pekerjaan, baik yang dilakukan oleh tangan atau kepandaian. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam produksi. Kekayaan suatu negara tidak dapat dimanfaatkan kecuali

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11-16.

⁴ *Ibid.*, hlm. 11.

⁵ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), hlm. 286.

bila digali dan dijadikan sesuatu yang lebih berguna dan produktif oleh tenaga kerja.⁶ Dalam literatur fiqh, seorang tenaga kerja (*'āmil*) berhak menerima upah atau kompensasi dari kerja yang telah dilakukannya.

Al-Māliki menjelaskan bahwa tenaga kerja ini tidak selalu menghasilkan harta. Sebab manfaat tenaga tidak terbatas untuk menghasilkan harta, tetapi ada manfaat lain selain harta. Tenaga yang dicurahkan dalam pertanian, perindustrian atau perdagangan akan menghasilkan harta, sedangkan jasa-jasa yang diberikan dokter, insinyur, pengacara, dosen dan profesi yang sejenisnya tidak menghasilkan harta. Jika perajin mengambil upah, maka dia mengambil upahnya sebanding dengan harta yang dihasilkan. Namun seorang insinyur jika dia mengambil upah, maka dia tidak mengambil upahnya sebanding dengan harta yang dihasilkannya, sebab dia tidak menghasilkan harta apapun, tetapi dia mengambil sebanding dengan manfaat yang dihasilkan kepada yang memberi upah (*musta'jir*).⁷

Perburuhan atau ketenagakerjaan adalah salah satu masalah yang vital yang perlu diperhatikan, karena stabil atau tidaknya pemerintahan banyak bergantung pada kemampuan mengatasi masalah ini. Jika kehidupan suatu buruh pada satu negara belum stabil atau kaum pengangguran semakin bertambah, hal ini akan menjadi ancaman bagi stabilitas negara tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memperingatkan agar kita tidak mengabaikan kaum buruh dalam hadisnya:

⁶ *Ibid.*, hlm. 235.

⁷ Rustam Effendi, *Produksi dalam Islam* (Yogyakarta: Magistra Indonesia Press Bekerjasama dengan MSI UII, 2003), hlm. 45-46.

اعطوا الاجير أجره قبل ان يجفّ عرقه.⁸

Menetapkan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai kehendak syari'ah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran yang akan digunakan yang dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja. Al-Māwardī dalam *al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah* berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimum. Tetapi tidak semua penulis muslim menyetujui gagasan ini, karena menurut al-Māliki akan melahirkan upah minimum yang merupakan dasar pijakan sistem kapitalis dalam menetapkan upah. Selanjutnya ia menyatakan, orang-orang kapitalis memberikan upah kepada seorang pekerja dengan upah yang wajar. Upah yang wajar menurut mereka adalah apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja, yaitu biaya hidup dengan batas minimum. Mereka akan menambah upah tersebut apabila beban hidup bertambah pada batas paling minimum. Sebaliknya, akan menguranginya apabila beban hidup berkurang, sehingga menurut mereka upah ditentukan berdasarkan beban hidupnya tanpa memperhatikan jasa atau manfaat tenaga yang diberikan.

An-Nabhanī juga tidak mendasarkan pemberian upah pekerja pada kebutuhan hidup. Dia mendasarkan upah pekerja kepada jasa atau manfaat yang diberikan pekerja dengan perkiraan ahli terhadap jasa tersebut di tengah masyarakat. Penentuan upah tidak boleh didasarkan perkiraan batas taraf hidup yang paling rendah atau tingginya tarif tertentu.

⁸ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, edisi M.F. 'Abd al-Bāqī (Mesir: 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakh, 1956M/1376H), II: 816. Hadis Nomor 2443, "Kitab ar-Rahn". Hadis Riwayat Ibn Mājah dari Abu Hurairah.

Menurut al-Māliki, hanya ada satu cara untuk menetapkan upah pekerja yaitu mendasarkan upah tersebut pada jasa atau manfaat yang dihasilkan pekerja. Dia menegaskan bahwa transaksi jual beli ini berlangsung dengan kerelaan dua orang yang bertransaksi jual beli tersebut. Begitu juga pengontrakan manfaat tenaga kerja berlangsung dengan kerelaan antara *ajīr* dan *musta'jir*. Jika keduanya telah sepakat atas satu upah, sedang upah tersebut telah disebutkan (*al-ajru al-musammā*), maka keduanya terikat dengan upah tersebut. Jika keduanya tidak sepakat atas suatu upah, maka keduanya terikat dengan apa yang dikatakan oleh para ahli di pasar umum terhadap manfaat tenaga tersebut (*al-ajru al-misl*). Hanya saja upah ini tidak bersifat pribadi, namun terikat dengan masa tertentu yang telah disepakati oleh keduanya, atau dengan pekerjaan yang disepakati untuk dikerjakan. Jika masa telah berakhir atau pekerjaannya telah selesai, maka dia baru terhadap manfaat tenaga ketika melakukan penentuan upah.⁹

Berdasarkan pengamatan sementara, mayoritas penduduk Pekalongan pada umumnya beragama Islam, di mana nuansa ke-Islamannya masih sangat kental. Selain dikenal dengan sebutan kota batik, Pekalongan juga dikenal sebagai kota santri, karena memiliki banyak pesantren dan lembaga pendidikan yang mengajarkan materi keagamaan secara mendalam. Dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, banyak warga muslim Pekalongan yang mendirikan sejenis industri rumah tangga atau *home industry* dengan orientasi produksi batik, sehingga banyak pula tercipta lapangan kerja. Seiring dengan kemajuan zaman, kebutuhan akan lapangan kerja semakin meningkat. Penciptaan lapangan kerja baru tersebut

⁹ Rustam Effendi, *Produksi dalam Islam*, hlm. 55-58.

untuk menggantikan sumber penghidupan lama yang kurang bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia yang juga semakin banyak. Proses penciptaan lapangan kerja tersebut tidak dapat dilepaskan dari peranan pengusaha, dalam hal ini adalah pemilik modal, yang selanjutnya memerlukan sejumlah tenaga kerja atau buruh untuk menjalankan usahanya, sehingga antara keduanya saling membutuhkan. Dengan adanya pekerja, sudah selayaknya seorang pekerja mendapatkan imbalan yang pantas sesuai dengan yang telah dilakukannya menurut norma-norma pengupahan dalam hukum Islam.

Pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan norma-norma tersebut dan muncul permasalahan dari rasa ketidakadilan pekerja atau buruh terhadap upah yang diterima atau sebaliknya, majikan tidak memberikan upah pada pekerja sesuai dengan haknya. Penyusun tertarik untuk meneliti permasalahan ini, disebabkan oleh adanya beberapa perusahaan dalam pemberian upah tidak sesuai dengan yang diberikan dan dijanjikan kepada karyawan. Padahal masalah upah dalam kerja sama ini menjadi penting karena upah merupakan hak pekerja sebagai balas jasa dari tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan dalam melaksanakan suatu pekerjaan sekaligus menjadi kewajiban perusahaan yang telah mendapatkan manfaat dari pekerjaannya itu.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan norma-norma pengupahan, maka penyusun mengadakan penelitian langsung berupa penelitian lapangan. Wilayah yang menjadi obyek penelitian tepatnya di desa Gumawang, kecamatan Wiradesa, kabupaten Pekalongan. Karena luasnya wilayah Pekalongan yang hampir semuanya mempunyai *home industry* batik, untuk membatasi obyek

penelitian, penyusun hanya mengambil sampel dari perusahaan Aini Batik di desa Gumawang.

B. Pokok Masalah

Agar uraian latar belakang di atas lebih spesifik dan terarah, maka masalah ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengupahan di perusahaan Aini Batik?
2. Apakah pelaksanaan pengupahan di perusahaan Aini Batik sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara pengupahan di perusahaan Aini Batik.
2. Untuk menjelaskan pelaksanaan pengupahan yang ada di perusahaan Aini Batik.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai masukan tentang prosedur pengupahan dan memberikan pemahaman tentang upah menurut hukum Islam, baik kepada perusahaan maupun pekerja agar kedua belah pihak dapat saling berlaku adil.

D. Telaah Pustaka

Banyak ditemukan buku-buku yang membahas tentang permasalahan upah, karena permasalahan tersebut sudah tidak asing lagi di dalam fiqh muamalat, diantaranya buku *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang* yang

disusun oleh *Afzalurrahman* menjelaskan tentang kehidupan Rosullullah SAW dalam posisinya sebagai seorang pedagang besar yang mendasarkan diri pada nilai-nilai Ilahi. Dengan dasar itu pula Nabi membangun sebuah sistem ekonomi Islam yang mendahului zamannya, *Doktrin ekonomi Islam* oleh *Afzalurrahman* Menjelaskan tentang masalah yang dihadapi dalam menentukan kerjasama dalam beberapa faktor produksi, *Produksi dalam Islam* oleh *Rustam Effendi* menjelaskan tentang persoalan-persoalan yang berkenaan dengan hubungan antara manusia yang mencakup hubungan kebendaan (muamalah madiyah) dan aturan tatanan kesopanan (muamalah adabiyah), *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering* oleh *Eggi Sudjana* dan masih banyak sekali yang tidak dicantumkan satu persatu.

Adapun karya ilmiah yang membahas tentang upah diantaranya oleh *Asrori* yang telah mengkaji sistem upah buruh di pabrik rokok PT. Gudang Garam Kediri dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerjaan Borongan di PT. Gudang Garam Kediri*. Penelitian ini berkaitan dengan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) di kabupaten Kediri Jawa Timur pada tahun 1997. *Muhammad Latief Fakhrudin* telah mengkaji sistem pembayaran upah bagi perajin tas anyaman dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauann Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah bagi Perajin Tas Anyaman di Desa Sukorejo Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo*. Pada skripsi ini terdapat permasalahan seperti tidak adanya akad tertulis dalam pemberian upah, pelaksanaannya tidak sesuai dengan upah yang pernah dijanjikan. *Muyazidil Khoiri* berupa sistem upah buruh tani dalam skripsinya yang

berjudul *Sistem Upah Buruh Tani Desa Kedungsari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dalam Perspektif Hukum Islam*. Dalam skripsi ini terdapat permasalahan yaitu upah buruh tani tersebut berkaitan dengan UMR propinsi Jawa Tengah tahun 2000.

E. Kerangka Teoritik

Untuk mempermudah pembahasan masalah upah, khususnya mengenai pelaksanaan pengupahan, maka penyusun menggunakan kerangka berfikir sebagaimana dipaparkan berikut ini. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan mu'amalah adalah *ijārah* yang berarti *upah*, *ganti* atau *imbalan*. Oleh karena itu, lafadz *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuai kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu. Jika kitab-kitab fiqh selalu menterjemahkan kata *ijārah* dengan *sewa-menyewa*, maka hal tersebut jangan diartikan seperti menyewa suatu barang yang diambil manfaatnya.¹⁰

Upah dalam bahasa Arab adalah *ju'lu* yang berarti *gaji*.¹¹ Kalangan ulama fiqh membahas masalah pengupahan dalam perjanjian sewa menyewa yang dikenal dengan *ijārah* yang di dalamnya memuat tentang ajaran, yaitu suatu jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat (upah).¹²

¹⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 29.

¹¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir*, cet. ke-11 (Yogyakarta: Proyek Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Pondok Pesantren al-Munawwir Krpyak, 1984), hlm. 211.

¹² As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin dan A. Marzuki (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993), XIII: 15.

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan. Sebagaimana faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasa pekerja dalam produksi. Menurut pernyataan Profesor Benham, upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.¹³ Upah adalah merupakan hak dan bukan pemberian sebagai hadiah.¹⁴ Hak-hak tenaga kerja atau buruh diantaranya adalah:

1. Buruh atau pekerja harus memperoleh upah yang semestinya agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
2. Pekerja tidak dapat diberi pekerjaan yang melampaui kekuatan fisik yang dimilikinya.
3. Pekerja harus mendapatkan bantuan medis jika sakit serta dibantu membayar biaya perawatannya pada saat itu.
4. Ketentuan yang wajar harus dibuat untuk pembayaran pensiun bagi yang telah lanjut usia. Pengusaha dan pekerja dapat diminta untuk memberikan kontribusinya berupa dana bantuan.
5. Pengusaha harus diberi dorongan untuk memberikan bantuan secara sukarela untuk para pekerja dan anak-anak.
6. Pekerja berhak mendapatkan ganti rugi jika terjadi kecelakaan ketika bekerja dengan cukup.

¹³ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: P.T. Dana Bhakti Wakaf, 1995), II: 361.

¹⁴ Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering* (Jakarta: Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), 2000), hlm. 34.

7. Hasil produksi dapat diberikan kepada pekerja secara bebas atau dijual dengan harga yang lebih murah.
8. Pekerja diperlakukan dengan baik dan sopan serta memaafkan mereka jika terjadi suatu kesalahan dalam pekerjaannya.
9. Pekerja memperoleh akomodasi yang cukup sehingga kondisi fisik atau kesehatan dan efisiensi kerjanya tidak terganggu.¹⁵

Allah Ta'la telah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ.¹⁶

Dari gambaran di atas terlihat bahwa upah hendaklah proporsional, sesuai dengan kadar kerja dalam proses produksi dan melarang adanya unsur eksploitasi.¹⁷

Dalam perjanjian tentang upah, antara pengusaha dan pekerja hendaknya bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi suatu tindakan aniaya terhadap salah satu pihak, selain itu juga akan merugikan diri sendiri. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerja sama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak diperoleh. Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan atau pengusaha adalah mereka dipaksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Oleh karena itu, al-Qur'an memerintahkan kepada pengusaha untuk membayar dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerjanya dan pada saat yang sama ia telah

¹⁵ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai..*, hlm. 253-254.

¹⁶ Hāmīm as-Sajdah (41): 8.

¹⁷ Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah..*, hlm. 34-35.

menyelamatkan kepentingannya sendiri. Apabila ia tidak mau mengikuti anjuran al-Qur'an, maka ia dianggap sebagai penindas atau pelaku penganiayaan yang akan dihukum di dunia oleh negara Islam dan di hari kemudian akan mendapat hukuman dari Allah. Demikian juga para pekerja akan dianggap penindas jika memaksa pengusaha untuk memberikan upah melebihi kemampuannya.

Berdasarkan prinsip keadilan, upah di dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, pengusaha dan negara. Dalam mengambil keputusan tentang upah, maka kepentingan pencari nafkah dan pengusaha akan dipertimbangkan secara adil. Untuk mempertimbangkan tingkat upah yang akan ditetapkan tidak terlalu rendah sehingga menyebabkan kebutuhan pekerja tidak terpenuhi, atau bahkan agar tingkat upah tidak terlalu tinggi sehingga pengusaha kehilangan bagian yang sesungguhnya dari hasil kerja sama tersebut, maka negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan para pekerja. Standar tingkat upah tersebut sewaktu-waktu juga harus ditinjau kembali untuk penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup. Tingkat maksimum tentunya akan ditetapkan berdasarkan sumbangan tenaganya dan akan sangat bervariasi.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari

¹⁸ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi*, II: 362-365.

lapangan yang digali secara intensif, disertai dengan analisa dan pengujian kembali semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Data yang dimaksud adalah data tentang pelaksanaan pengupahan pada perusahaan Aini Batik di desa Gumawang, Pekalongan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif*, yaitu menetapkan norma-norma hukum, kemudian melihat apakah praktek pengupahan yang selama ini terjadi di perusahaan Aini Batik desa Gumawang telah sesuai atau belum dengan norma-norma pengupahan dalam hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasan penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam yang akan diambil dari al-Qur'an dan al-Hadis, maupun hasil ijtihad para ulama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan praktek pengupahan di Aini Batik, dilakukan dengan melalui:

a. Observasi atau Pengamatan

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki guna memperoleh data yang diperlukan, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan pengupahan di perusahaan Aini Batik.

b. Interview atau Wawancara

Dalam melaksanakan interview ini, penyusun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan kepada pemilik atau

pengusaha batik dan karyawannya, kemudian diminta menjawabnya. Adapun interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin.¹⁹

c. Dokumentasi

Penggunaan metode ini bermaksud untuk memperoleh data tentang gambaran yang meliputi letak geografis desa Gumawang, sejarah berdiri dan perkembangan perusahaan Aini Batik serta proses produksinya.²⁰

d. Angket

Metode pengumpulan data melalui angket atau *kuesioner* ini merupakan angket tipe pilihan bersifat tertutup yang penyusun berikan kepada seluruh karyawan, yaitu meminta karyawan selaku responden untuk memilih salah satu jawaban dari beberapa alternatif jawaban yang sudah disediakan.²¹

e. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh melalui metode observasi, interview, angket dan dokumentasi serta dibantu dengan penelaahan buku-buku lainnya, maka dilakukan analisa dengan menggunakan teknik analisis data secara kualitatif, merupakan data deskriptif analitik, yaitu yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dari

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), II: 192.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 2002.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research.*, II: 160.

perilaku mereka yang nyata, sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pemahaman skripsi ini, maka penyusun akan menyampaikan rincian bahasan yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang membahas mengenai signifikansi permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan sebagai dasar bagi pelaksanaan penelitian kajian hukum Islam dan tujuan yang hendak dicapai. Oleh sebab itu, dalam bab ini secara berturut-turut akan dicantumkan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, analisis data dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya untuk mengetahui letak dan kondisi kehidupan masyarakat desa Gumawang serta sejarah berdiri dan perkembangan hingga proses pembuatan batik perusahaan Aini Batik secara umum, maka pada bab dua akan dibahas tentang gambaran umum desa Gumawang yang meliputi kondisi geografis, demografis dan perusahaan Aini Batik di desa Gumawang. Selain itu juga akan dijelaskan mengenai sistem perjanjian kerja, hak dan kewajiban antara perusahaan dan karyawan serta pelaksanaan pengupahan yang ada di perusahaan Aini Batik.

Pada bab tiga akan dibahas mengenai sistem pengupahan dalam hukum Islam yang meliputi pengertian upah dan dasar hukumnya, sigat akad dan pelaksanaan pengupahan.

Bab keempat membahas tentang analisis terhadap sistem pengupahan di perusahaan Aini Batik, untuk selanjutnya dianalisis menurut norma-norma pengupahan dalam Islam, yang meliputi analisis sistem perjanjian kerja dan analisis dari segi pelaksanaan pengupahan.

Bab kelima yaitu penutup, berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan sebelumnya dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penutup ini perlu penyusun kemukakan beberapa kesimpulan dari beberapa uraian di atas, dengan harapan agar mempermudah dalam memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengupahan yang ada di perusahaan dilaksanakan seminggu sekali setiap hari Kamis sore, dimana para karyawan sama-sama rela atas perjanjian pengupahan tersebut sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh perusahaan tanpa mengalami penundaan dan hanya mampu mensejahterakan sebagian kecil karyawan saja, sedangkan sebagian besar karyawan belum bisa tercukupi, karena setiap orang mempunyai kebutuhan hidup yang berbeda-beda. Besar kecilnya upah yang diberikan kepada karyawan didasarkan pada jenis pekerjaannya. Semakin lama karyawan bekerja di perusahaan, maka semakin besar jumlah upah yang diberikan, karena perusahaan juga memperhatikan aspek pengabdian selain ketekunan bekerja dari karyawan.
2. Pelaksanaan pengupahan yang ada di perusahaan Aini Batik sesuai dengan hukum Islam dengan alasan standar upah yang terjadi di daerah pekalongan menurut pasar umum terhadap manfaat tenaga yang diberikan karyawan senilai Rp 5000,00.

B. Saran-saran

1. Sebaiknya pihak perusahaan lebih memperhatikan hak-hak karyawan agar tercipta kerja sama yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak, terutama dalam hal besarnya upah yang diberikan, yang pada kenyataannya belum bisa memenuhi kebutuhan hidup sebagian besar karyawannya.
2. Perusahaan menjelaskan tentang besar gaji karyawan sesuai dengan jenis pekerjaannya ketika pertama kali melakukan perjanjian kerja, sehingga tidak ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak.
3. Para karyawan agar lebih dapat memperhatikan peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an

Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 1992, 30 juz.

B. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Mājah, Ibn, *Sunan Ibn Mājah*, III: 817, Mesir: 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakāh, 1376H/1956M, II: 216.

Muslim, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Mesir: 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī, t.t., II: 1204.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdurrahman, Asjmunī, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abdurrahman, Mashuda, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam Fiqh Mu'amalah*, Surabaya: Central Media, 1992.

Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997.

_____, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti, Wakaf, 1995, II.

A. Hanafi, *Usul Fiqh*, cet. ke-3 Jakarta: Wijaya, 1962.

An-Nabhāni, Taqīyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. ke-7, Surabaya: Risalah Gusti, 2002.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

_____, *Refleksi Atas Persolan Ke-Islaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (ed.) Fauzi Rahman, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1994.

_____, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, cet. ke-2, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

- Chairuman Pasaribu H., dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.
- Dahlan Idamy, *Karakteristik Hukum Islam*, cet. ke-1, Surabaya: Al-Ikhlās, 1994.
- Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering*, Jakarta: Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), 2000
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Idris, Ahmad, *Fiqh As-Syafīyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986
- Jazīri, Abdurrahmān, *Kitāb al-Fiqh ālā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1986.
- Khalāf, 'Abd al-Wahhāb, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-8, ttp: Dār al-Kuwaitiyyah, 1338H/1968M Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Logos, 1996, I
- Khātīb, Muhammad as-Syarbinī, *al-Iqnā fī Hal al-Fāz Abī Syuja'*, Mesir: Dār al-Ihyā al-Kutub al-Arabiyah Indonesia, t.t.
- Mashuda Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam Fiqh Mu'amalah*, Surabaya: Central Media, 1992
- Moh. Anwar, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya*, cet. ke-1, Bandung: Al-Ma'arif, 1919.
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (al-Qawā'id al-Fiqhiyyah)*, cet. ke-3, Jakarta: Kalam Mulia, 1994.
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Qardawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa K.H. Didin Hafifuddin, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Rustam Effendi, *Produksi dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Indonesia Press Bekerjasama dengan MSI UII, 2003.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin dan A. Marzuki, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993.

Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, diedit kembali oleh H.Z. Fuad Hasbi ash-Shiddieqy, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

_____, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Syamsul Anwar, *Makalah disampaikan pada kuliah Fiqh Muamalah II, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga-Yogyakarta*, 2004. Makalah tidak diterbitkan.

Zahrah, Muḥammad Abū, *Uṣūl al-Fiqh*, ttp: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1377H/1985M.

Zahri Hamid, *Asas-Asas Muamalat Tentang Fungsi Akad dalam Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN, 1982.

D. Kelompok Buku Lain.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Davies, Eric dan Barry Davies, *Pemasaran yang Sukses dalam Sepekan*, Jakarta: Kescint Blanc, 2002..

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Binawas-Ditjen Pengupahan dan Jamsostek, <http://www.nakertrans.go.id/Februari/UMP&KHM%202003.htm>, akses tanggal 06 April 2004

F.X. Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1992..

“KotaPekalongan”, http://www.jawatengah.go.id/framer.php?SUB=potensi&DATA=dagang&KOTA=kota_pekalongan, akses tanggal 19 Juni 2004.

Laporan Pelaksanaan Tugas Kepala Kelurahan Gumawang Tahun 2002.

Monografi Dinamis Desa Gumawang Kecamatan Wiradesa Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Propinsi daerah Tk. II Jawa Tengah Bulan April Tahun 2004.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, cet. ke-11, Yogyakarta: Proyek Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak, 1984.

S.K. Sewan Susanto S., *Seni Kerajinan Batik Indonesia*, Jakarta: Balai Penelitian Batik dan Kerajinan, 1973.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993, II jilid..

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.



TERJEMAHAN

Hlm	FN	Terjemahan
BAB I		
4	8	Berikanlah upah (pekerja) sebelum keringatnya kering.
11	16	Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya.
BAB III		
38	5	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
38	6	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai seorang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.
38	7	Berikanlah upah (pekerja) sebelum keringatnya kering.
38	8	Bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah melakukan bekam dan kemudian memberikan upahnya kepada tukang bekam.
39	11	Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa.
39	12	Al-‘urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu dan ini dinamakan hukum adat.
40	13	Al-‘urf adalah bentuk-bentuk mua’malah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan yang telah berlangsung <i>ajeg</i> (terus menerus) di tengah masyarakat.
49	27	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
51	33	Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya.
BAB IV		
56	2	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
58	4	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
60	9	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan suka sama suka di antara kamu.
61	11	Berikanlah upah (pekerja) sebelum keringatnya kering.
62	12	Rela dengan sesuatu adalah rela dengan akibat yang terjadi dari

		padanya.
62	13	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu.
63	14	Adat bisa ditetapkan sebagai hukum.
63	15	Adat ialah segala apa yang telah dikenal manusia, maka hal itu jadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka, baik berupa perkataan ataupun perbuatan.
64	16	Yang dianggap dalam akad adalah maksud-maksud dan makna-makna, bukan lafadz-lafadz dan bentuk-bentuk perkataan.
65	17	Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.
65	18	Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.

BIOGRAFI ULAMA

1. 'Abd al-Wahhab Khalaf

Beliau dilahirkan di Mesir pada bulan Maret 1888. Setelah menghafal al-Qur'an, beliau belajar di al-Azhar pada tahun 1900. Kemudian pada tahun 1915 menyelesaikan sekolah di al-Qada'u as-Syar'i dan pada tahun itu pula beliau diangkat menjadi guru di sekolah yang sama. Pada tahun 1919 bergabung dalam pergolakan revolusi sehingga harus meninggalkan sekolahnya. Tahun 1920 beliau diangkat menjadi Qadi Mahkamah Syar'iyah. Setelah itu, beliau menjadi seorang mudhir bagi masjid-masjid yang berada di bawah kementrian wakaf pada tahun 1924, sehingga beliau diangkat menjadi seorang mufatisy di Mahkamah Syar'iyah pada pertengahan tahun 1931.

Pada awal tahun 1934, diangkat menjadi dosen di Universitas Kairo dan di dipercaya sebagai ustadz mata kuliah Syari'ah Islamiyyah sampai tahun 1938. Di samping itu, beliau sering mengadakan kunjungan ke negara-negara Arab untuk meneliti dan mengikuti seminar-seminar sehingga beliau terkenal sebagai pengembara yang sukses. Beliau juga terpilih sebagai anggota perkumpulan Arab dan sebagai perintis dalam penyusunan Mu'jam al-Qur'an.

Karya-karya beliau antara lain: *Usul al-Fiqh*, *Ahkam al-Ahw al-Syakhsiyyah*, *as-Siyasah as-Syar'iyah*, *Nur min al-Islam* (tafsir). Beliau wafat pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 1956.

2. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 Nopember 1928. Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (sekarang IAIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta tahun 1950. Beliau memperdalam bahasa Arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957-1958. Memperoleh gelar Magister pada Universitas Kairo dalam Dirosah Islamiyyah tahun 1965. Mengikuti pendidikan purna sarjana filasat pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1971-1972. Lektor pada Universitas Gadjah Mada dalam filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi, hukum Islam dan pendidikan hukum Islam. Beliau juga dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Islam Indonesia (UII), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga dan juga tim pengkaji hukum Islam dan pembinaan hukum nasional Departemen Kehakiman RI, dan terakhir menjabat sebagai pengurus pusat organisasi Muhammadiyah.

Adapun karya-karyanya antara lain: *Falsafah Ibadah dalam Islam*, *Hukum Waris Islam*, *Hukum Perkawinan Islam*, *Hukum Kewarisan Islam* dan *Hukum Adat*, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, *Akhlak dan Hukum dalam Islam*, *Asas-Asas dalam Hukum Mu'amalah* dan lain-lainnya.

Beliau wafat pada tanggal 28 Juni 1994 di RS. Dr. Sardjito Yogyakarta, setelah duapuluh tiga hari dirawat di RS. PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

3. Al-Māwardī

Nama lengkapnya Abu Ḥasan ‘Ali ibn Ḥabīb al-Māwardī al-Basrī. Hidup antara tahun 364-450 H/975-1059 M. Ia seorang pemikir Islam yang terkenal terutama dalam bidang *fiqh siyasah*, termasuk tokoh utama dalam mazhab Syafi’i, pejabat tinggi yang memiliki pengaruh yang besar dalam pemerintahan Abbasiyah.

Ia merupakan penulis yang produktif, salah satu karyanya tentang ketatanegaraan yang cukup terkenal adalah *al-Aḥkām as-Sultāniyyah*, *Qawānīn al-Wuzarā’* dan *Siyāsah al-Malīk*.

4. As-Sayyid Sābiq

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1915. Seorang ulama besar, terutama dalam bidang ilmu fiqh, guru besar Universitas al-Azhar. Ia adalah salah seorang ustadz al-Banna, seorang mursyid al-Umam dari partai politik Ikhwanul Muslimin, penganjur ijtihad dan kembali ke al-Qur’an dan al-Hadis. Pakar hukum Islam. Karya-karyanya antara lain: *Fiqh as-Sunnah*, *al-‘Aqidah al-Islāmiyyah*.

5. Ibn Mājah

Beliau dilahirkan pada tahun 209 H, yang nama lengkapnya adalah Abu ‘Abdillāh ibn Yazīd ibn Mājah ar-Rabi’ī Qazwini. Beliau seorang hafiz yang terkenal dan mengarang kitab as-Sunan.

Beliau meriwayatkan hadis dari ulama-ulama Iraq, Basrah, Kufah, Mekah, Syam, Mesir dan kota-kota lainnya. Di antara guru-gurunya adalah sahabat Malik dan al-La’is.

Karya-karyanya berupa tafsir, sebuah kitab sejarah, di samping sunannya yang terkenal, yaitu “Sunan Ibn Mājah”. Kitab sunan ini salah satu dari sunan yang empat dan salah satu dari induk yang enam. Menurut Ibn Katsir, Sunan Ibn Mājah adalah salah satu kitab yang banyak faedahnya dan baik sistematikanya dalam bidang fiqh. Beliau wafat pada bulan Ramadhan 273H.

6. Imām Muslim

Beliau lahir di Naisabur, Iran pada tahun 202H/817M, dan wafat juga di Naisabur pada tahun 281H/875M. Beliau adalah seorang pengumpul hadis yang terkenal dari Naisabur. Nama lengkapnya adalah Abu al-Ḥusain ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisaburī, namun lebih populer dengan sebutan Imām Muslim.

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan berdirinya perusahaan Aini batik ?
2. Bagaimana sistem perekrutan karyawan yang dilakukan perusahaan Aini Batik ?
3. Apakah ada ikatan khusus semacam perjanjian kerja antara karyawan dan pengusaha ?
4. Bagaimana ketentuan pembayaran upah ?
5. Bagaimana proses produksi batik ?
6. Bagaimana proses pemasaran batik ?
7. Bagaimana cara perusahaan Aini Batik memperkenalkan produknya ?
8. Bagaimana cara menetapkan harga jual ?
9. Adakah tunjangan selain hari raya kepada karyawan ?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 4

DAFTAR ANGKET UNTUK KARYAWAN PERUSAHAAN AINI BATIK

Pengantar: Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan segala kerendahan, saya mohon kepada Bapak, Ibu, Saudara/saudari untuk berkenan mengisi angket ini dengan benar jawaban ...

Petunjuk: Isilah daftar identitas berikut ini dengan sebenar-benarnya dan berilah jawaban pada pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang pada jawaban atau huruf (a, b, c dan d).

A. Identitas

1. Nama lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Jenis kelamin :
4. Alamat :

B. Pertanyaan

1. Status pekerja terhadap pengusaha:
 - a. Karyawan tetap
 - b. Mitra usaha
 - c. Karyawan lepas
 - d. Tanpa ikatan
2. Pelaksanaan pekerja diperhitungkan menurut:
 - a. Harian
 - b. Jam kerja
 - c. Borongan
 - d. Perekrutan
3. Pembayaran upah didasarkan kepada:
 - a. Kesatuan hasil
 - b. Harian
 - c. Mingguan
 - d. Bulanan
4. Besarnya upah perharinya:
 - a. Rp 5 000,00-10.000,00
 - b. Rp 10.000,00-15.000,00
 - c. Rp 15.000,00-20.000,00
 - d. Lebih dari Rp 20.000,00
5. Besarnya upah untuk kelayakan standar hidup:
 - a. Belum cukup
 - b. Sudah cukup
 - c. Tersisa, ditabung
 - d. Berlebihan

6. Terjadinya pengingkaran janji mengenai upah:
- Tidak pernah
 - Kadang-kadang
 - Sering terjadi
 - Terlalu sering
7. Upah diberikan berdasar:
- Perjanjian terlebih dahulu (upah ditentukan di depan)
 - Upah ditentukan harga pasar
 - Upah tidak disebutkan terdahulu
 - Upah dengan standar UMP
8. Perbandingan jenis pekerjaan dengan besarnya upah yang diberikan:
- Tidak sepadan
 - Sepadan
 - Menguntungkan
 - Sangat menguntungkan
9. Apakah saudara mengerti peraturan pengupahan yang berlaku di perusahaan
- Tahu
 - Tidak tahu
 - Tidak mau tahu
 - Tahu, tapi tidak peduli
10. Apakah Anda mengerti pelaksanaan pengupahan menurut hukum Islam ?
- Tahu
 - Tidak tahu
 - Tidak mau tahu
 - Tahu tapi tidak peduli
11. Apakah pelaksanaan pengupahan sesuai dengan hukum Islam ?
- Sudah sesuai
 - Tidak sesuai
 - Tidak tahu
 - Tidak mau tahu
12. Apakah ada batasan tertentu tentang besarnya upah ?
- Ada batasan minimal
 - Ada batasan maksimal
 - Tidak ada
 - Berdasar pada jam kerja
13. Apakah pekerja merasa dirugikan dengan sistem pengupahan yang dilakukan pengusaha ?
- Biasa saja
 - Tidak dirugikan
 - Sedikit dirugikan
 - Dirugikan sekali

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hj. Mahmudah
Status : Pemilik Perusahaan Aini Batik
Alamat : Jln. Mayjen. Sutoyo Gumawang Wiradesa
Pekalongan Jawa tengah

menerangkan bahwa:

Nama : Milzamah
NIM : 00380146
Jurusan : Mu'amalah
Fakultas : Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

telah selesai melaksanakan riset atau penelitian di Perusahaan Aini Batik Gumawang Wiradesa Pekalongan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gumawang, 20 Juni 2004

Pemilik Perusahaan



(Hj. Mahmudah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Hj. Mahmudah, pemilik Perusahaan Aini Batik

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Karyawan pada bagian membironi / nembok



Karyawan pada bagian mewarnai motif batik

































Kios Aini Batik di Pasar Grosir Setono



Karyawan pada bagian mengecap batik

DAFTAR NAMA-NAMA KARYAWAN DI PERUSAHAAN AINI BATIK





1. Aziz
2. Awaluddin
3. Ahwan
4. Aput
5. Imam
6. Mustafa K
7. Mustafa W
8. Misbahuddin
9. Subhan
10. sabar
11. Darokhin
12. Rif'an
13. Furqon
14. Karso
15. Slamet
16. Tamsuri
17. Toni
18. Gunawan
19. Wasean
20. Yahya
21. Muslem
22. Udin
23. Kusnadi
24. Khonizah
25. Susriyatun
26. Nur baeti
27. Sutinah
28. Narti
29. Marhamah
30. Istiana

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

31. Kartini
32. Erfiyatun
33. Yuliana
34. Mudah
35. Darokah
36. Mufrodah
37. Yanti
38. Miskiyah
39. Rukanah
40. Tirah
41. Ulipah
42. Gasriyah
43. Ristiana
44. Sri
45. Barokah
46. Komariyah
47. Isah
48. Risatun
49. Indah
50. Lina
51. Diana
52. Anika a
53. Anik b
54. Inayah
55. Nur hayati
56. Nur hidayah
57. Iis
58. Fajar
59. Nasipah
60. Faizin

- | | |
|---|--|
| 31.  | 32.  |
| 33.  | 34.  |
| 35.  | 36.  |
| 37.  | 38.  |
| 39.  | 40.  |
| 41.  | 42.  |
| 43.  | 44.  |
| 45.  | 46.  |
| 47.  | 48.  |
| 49.  | 50.  |
| 51.  | 52.  |
| 53.  | 54.  |
| 55.  | 56.  |
| 57.  | 58.  |
| 59.  | 60.  |

- 61. Nanin
- 62. Yoni
- 63. Tohali
- 64. Owy

- 61. 
- 62. 
- 63. 
- 64. 

PENGUSAHA



Hj. MAHMUDAH



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nonior : IN/1/DS/PP.00.9901/2004 Yogyakarta, 21 April 2004
Lamp. :
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.
Bpk. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Yogyakarta C.g.
Ketua BAKESLINMAS Prop. DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN PENGUPAHAN DI PERUSAHAAN AINI BATIK PEKALONGAN

kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami:

Nama : Milzamah
Nomor induk : 00380146
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Muamalah

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Perusahaan Aini Batik
- 2.
- 3.
- 4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/ gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai 25 April s/d 30 Juni
Dengan Dosen Pembimbing : Drs. Makhrus Munajat, m.Hum

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rektor
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Malik Madany, M.A.
NIP. 150182698

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg.laporan);
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/2227
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 23 April 2004
Kepada Yth.
Gub. Jawa Tengah c.q. Ka. Bakeslinmas

di
SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yk.
Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/901/2004
Tanggal : 21 April 2004
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:

Nama : MILZAMAH
No. Mhs. : 00380146
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN PENGUPAHAN DI PERUSAHAAN AINI BATIK PEKALONGAN


Lokasi : Propinsi Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY

Uj. Kepala Bidang Pengendalian



IR. NANA G SUWANDI

490 022 448

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yk.
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jl. Sumbing No. 1 Telp. 0285-381456, 381789 Fax. 381789
KAJEN – PEKALONGAN 51161

SURAT REKOMENDASI RESEARCH/SURVEY

Nomor : Bp. 072/274/S/IV/2004

Dasar : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Pemerintah Propinsi Jawa Tengah tanggal 28 April 2004 Nomor :
070/1057/IV/2004 Perihal Izin Penelitian/ Riset.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)
Kabupaten Pekalongan bertindak atas nama Bupati Pekalongan, menyatakan tidak keberatan atas
pelaksanaan Research/survey dalam wilayah Kabupaten Pekalongan yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : **MILZAMAH**
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Desa Waru Ior Kecamatan Woradesa Kabupaten Pekalongan
4. Penanggungjawab : Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
5. Maksud Tujuan : Untuk penyusunan skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM
ISLAM TENTANG PELAKSANAAN PENGUPAHAN DI PERUSAHAAN
BATIK AINI PEKALONGAN.
6. Lokasi : Kabupaten Pekalongan
7. Peserta : 1 (satu) orang

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Research/survey tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat
mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan Research/survey di lokasi yang telah ditentukan, harus terlebih dahulu
melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah Research/survey selesai supaya langsung melaporkan hasilnya kepada BAPPEDA
Kabupaten Pekalongan.

Surat Rekomendasi ini berlaku dari : 30 April 2004 s/d 30 Juli 2004

Dikeluarkan di : K a j e n
Pada Tanggal : 30 April 2004

An. **BUPATI PEKALONGAN**

Kepala Bappeda Kabupaten Pekalongan

Uti. Kabid Pendalis

Drs. A. APIPUDIN, MSi
NIP. 500 091 256

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dan Dim 0710 Pekalongan
2. Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kab. Pekalongan
3. Camat Wiradesa Kab. Pekalongan



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 28 APRIL 2004

Kepada

Yth. BUPATI PEKALONGAN
UP KA KESBANG LINMAS
DI - KAJEN

Nomor : 070/1057/IV/2004.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : KEPALA BAPEDA DIY
Tanggal : 23 April 2004
Nomor : 070/2227

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : MILEMAH
Alamat : d/a IAIN SUKA
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian judul :

STUDI TENTANG HUKUM ISLAM TENTANG PELAYANAN PERSEKUTUAN DI PERSPEKTIF
HUKUM NEGARA DAN PERKAWINAN

Penanggung Jawab : DR. H. HARIYANTO, S.H., M.H.
Peserta :
Lokasi : Kab. Pekalongan
Waktu : 4 Mei - 30 Juni 2004


Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
ub. KA BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



PETA WILAYAH KELURAHAN GUMAWANG



Lampiran 10

CURRICULUM VITAE

Nama : Milzamah
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 09 Mei 1982
Alamat Asal : Jln. Pembatikan Gg. V Waru Lor, Wiradesa
Pekalongan, Jawa Tengah
Orang Tua : a. Ayah : H. Muhammad Hasani
Pekerjaan : Wiraswasta
b. Ibu : Hj. Turyamah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan:

1. MI Waru Lor – Pekalongan Tahun 1988 - 1994
2. MTs Kadipaten – Pekalongan Tahun 1994 - 1997
3. MA Sumbang Kulon – Pekalongan Tahun 1997 - 2000
4. UIN Sunan Kalijaga - Yogyakarta Tahun 2000 -

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA